

RISALAH PEMBAHASAN
RAPAT HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG LARANGAN SEMENTARA IMPOR
BINATANG HIDUP DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

16 Maret 2026

1. Rapat harmonisasi diselenggarakan secara *online* pada tanggal 16 Maret 2026. Rapat dipimpin oleh perwakilan Kementerian Hukum serta dihadiri oleh perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Sekretariat Negara, dan Kementerian Perdagangan.
2. Adapun beberapa hal yang menjadi pembahasan dan kesepakatan dalam rapat antara lain:
 - a. R-Permendag disusun dengan latar belakang sebagai berikut:
 - 1) Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) telah menetapkan berakhirnya status darurat kesehatan publik yang menjadi perhatian internasional atau *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) sebagai akibat wabah virus Corona yang berasal dari Wuhan, Republik Rakyat Tiongkok; dan
 - 2) Pemerintah telah menetapkan berakhirnya status pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023.
 - b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Larangan Sementara Impor Binatang Hidup dari Republik Rakyat Tiongkok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 102), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - c. R-Permendag dimaksud mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
3. Bahwa substansi Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pencabutan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Larangan Sementara Impor Binatang Hidup dari Republik Rakyat Tiongkok dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan perundang-undangan yang sejajar, dan putusan pengadilan.

Biro Hukum
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan